



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR :14 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan bentuk konsep reinventing government dan untuk menghadapi pasar bebas, Pemerintah Daerah dituntut semakin terbuka dan mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a di atas, hubungan ikatan kerja sama merupakan salah satu upaya yang tepat, karena akan mampu meningkatkan pemanfaatan aset dan memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya untuk dapat mempercepat akselerasi pembangunan;
- c. bahwa agar pelaksanaan hubungan ikatan kerja sama tersebut mencapai tujuan, maka dipandang perlu diatur mengenai penyelenggaraannya yang memuat mekanisme dan prosedur kerja sama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerjasama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);

16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Rencana Kerjasama adalah usulan tertulis yang memuat rencana program/proyek/kegiatan yang akan dikerjasamakan.
8. Lembaga adalah Suatu Organisasi yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta dalam bentuk badan hukum ataupun tidak dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya, baik fungsi publik, fungsi sosial budaya maupun fungsi ekonomi.
9. Perjanjian Kerja sama adalah Naskah yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di antara dua pihak atau lebih dengan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu demi kepentingan orang lain.

10. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain atau Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara Walikota dengan Bupati / Walikota yang lain, dan atau Gubernur, Walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
12. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
13. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri dan swasta di luar negeri.
14. Memorandum Saling Pengertian atau dengan nama lainnya adalah naskah kerjasama dalam bentuk dan nama tertentu, yang ditandatangani oleh Walikota dengan Pihak Luar Negeri yang mengatur kedudukan para pihak, obyek kerjasama, tanggungjawab para pihak dalam kerjasama, penyelesaian sengketa kerjasama, serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerja sama.
15. Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.
16. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Walikota sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Walikota kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Walikota untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya peningkatan kemampuan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk :
 - a. mengetahui, meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan dan mengurangi kesenjangan;

- b. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah;
- c. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. mempercepat penguasaan ilmu dan teknologi;
- e. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Prinsip kerja sama;
- b. Lingkup bidang dan bentuk kerja sama;
- c. Tata cara pelaksanaan kerja sama;
- d. Hasil kerja sama;
- e. Penyelesaian perselisihan;
- f. Perubahan kerja sama;
- g. Berakhirnya kerja sama;
- h. Pembiayaan; dan
- i. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama wajib berlandaskan aspirasi, prakarsa dan kesepahaman bersama serta keadilan.

Pasal 5

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama, yaitu sebagai berikut :

- a. Persamaan kedudukan;
- b. Saling menguntungkan;
- c. Saling membutuhkan;
- d. Saling memperkuat;
- e. Kepastian hukum;
- f. Keterbukaan;
- g. Akuntabilitas; dan
- h. Keadilan,

BAB V LINGKUP BIDANG DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Lingkup kerja sama dalam negeri dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun swasta.
- (2) Lingkup kerja sama luar negeri dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta internasional serta organisasi internasional lainnya.

Pasal 7

Bidang yang dapat dikerjasamakan, meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum;
- d. Perumahan;
- e. Penataan Ruang;
- f. Perencanaan Pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan Hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- m. Sosial;
- n. Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian;
- o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Penanaman Modal;
- q. Kebudayaan dan Pariwisata;
- r. Kepemudaan dan Olah Raga;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Statistik;
- w. Kearsipan;
- x. Perpustakaan;
- y. Komunikasi dan Informatika;
- z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- aa. Kehutanan;
- bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- cc. Kelautan dan Perikanan;
- dd. Perdagangan; dan
- ee. Perindustrian.

Pasal 8

Bentuk-bentuk kerja sama, meliputi :

- a. Kerja sama manajemen, terdiri dari :
 1. kerja sama bantuan operasi atau kerja sama operasional;
 2. kerja sama kontrak operasi dan peralatan; dan
 3. kerja sama patungan;
- b. Kerja sama produksi;
- c. Kerja sama bagi hasil usaha;
- d. Kerja sama bagi keuntungan;
- e. Kerja sama bagi tempat usaha;
- f. Kerja sama bangun, kelola, sewa, serah (build, operate, leasehold and transfer/bolt);
- g. Kerja sama bangun, kelola, alih, milik (build, operate and transfer/bot);
- h. Kerja sama renovasi, kelola, serah (renovate, operate, transfer/rolt);
- i. Kerja sama bangun, serah, sewa (build, transfer and rent/btr);
- j. Kerja sama bangun, serah (built and transfer/bt);
- k. Kerja sama bangun, guna milik (build, operate, own/boo);

- l. Kerja sama bantuan tehnik dan atau alih teknologi maupun bantuan dana/pembiayaan;
- m. Pembelian saham dari perusahaan yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- n. Pendirian perseroan terbatas;
- o. Bentuk kerja sama lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kerja sama, serta sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Kerja Sama Daerah dan Swasta

Pasal 9

Tata cara kerja sama daerah dan swasta dilakukan dengan :

- a. Walikota atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu.
- b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
 - 1. subjek kerja sama;
 - 2. objek kerja sama;
 - 3. ruang lingkup kerja sama;
 - 4. hak dan kewajiban para pihak;
 - 5. jangka waktu kerja sama;
 - 6. pengakhiran kerja sama;
 - 7. keadaan memaksa; dan
 - 8. penyelesaian perselisihan.
- c. Walikota dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah, Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.
- d. Walikota dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 11

Rencana kerja sama yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 12

Kerja sama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap kerja sama yang membebani daerah dan masyarakat, Walikota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai :
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi :
 1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri / Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.

Pasal 14

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Walikota.
- (3) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Walikota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait serta DPRD.

Bagian Kedua Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 15

Prakarsa kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan

- c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Prakarsa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja sama.

Pasal 17

- (1) Menteri Dalam Negeri menyampaikan prakarsa kerja sama dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c kepada Pemerintah Daerah beserta pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menyusun rencana kerja sama oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. obyek/ruang lingkup kerjasama;
 - e. hasil kerjasama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 19

- (1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Walikota kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerja sama.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rencana kerja sama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, rencana kerja sama dianggap disetujui
- (5) Walikota menyusun rancangan memorandum saling pengertian setelah rencana kerja sama mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Walikota menyusun rancangan memorandum saling pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana kerja sama mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 20

Walikota menyampaikan rencana kerja sama, Persetujuan DPRD dan rancangan memorandum saling pengertian kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 21

- (1) Rencana kerja sama dan rancangan memorandum saling pengertian yang disampaikan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan pembahasan oleh Menteri Dalam Negeri dengan melibatkan Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait untuk memperoleh pertimbangan.
- (2) Rencana kerja sama dan rancangan memorandum saling pengertian hasil pembahasan sebagaimana pada ayat (1), untuk kerja sama pemerintah daerah "kembar" disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan Persetujuan Pemerintah.
- (3) Berdasarkan Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Dalam Negeri menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan surat kuasa (*full powers*) setelah mendapatkan tanda persetujuan dari Pihak Luar Negeri.
- (4) Surat kuasa (*full powers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk menandatangani memorandum saling pengertian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dijadikan dasar untuk menandatangani naskah memorandum saling pengertian.

BAB VII HASIL KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa uang, surat berharga dan aset atau nonmaterial berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama diselesaikan sesuai dengan naskah memorandum saling pengertian.

Pasal 24

- (1) Apabila kerja sama dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya.

BAB X
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 26

Kerja sama daerah berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 27

- (1) Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.

- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 28

Kerja sama tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.

Pasal 29

Walikota dan Pimpinan SKPD yang melakukan kerja sama bertanggungjawab :

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan dan penerimaan sebagai akibat pelaksanaan kerja sama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat bersumber dari :
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber-sumber lain yang sah telah disepakati dalam Memorandum Saling Pengertian.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama antar daerah dilaksanakan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama yang dilakukan SKPD dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pemeriksaan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kerja sama yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap masih berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama.
- (2) Terhadap kerja sama yang perikatannya tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Desember 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR 95